

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



**NO. 3**

**2010**

**SERI. A**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk memenuhi aspek kebutuhan Kabupaten Karawang, antara lain dalam upaya pencapaian visi dan misi, penyelesaian persoalan aktual dan penyelesaian atau penanganan program strategis Kabupaten perlu di bentuk Lembaga lain.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

Dan

**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang .
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Karawang ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
7. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang adalah badan yang mengurus Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Karawang.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;
11. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga lain, terdiri atas :
  - a. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang;
  - b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Bagan struktur organisasi Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

**Bagian Kesatu**

**Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia  
Kabupaten Karawang**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten, merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pengurus Korpri Kabupaten Karawang dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus korpri Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap urusan dalam lingkungan sekretariat pengurus korpri kabupaten.
- (3) Sekretariat dewan pengurus Korpri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4) Tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan**  
**Dan Kehutanan**

**Pasal 4**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (4) Tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia**  
**Kabupaten Karawang**

**Pasal 5**

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, terdiri atas :

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian, yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  2. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
  3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan sekretariat yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi dan Teknologi.
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM).
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- f. Balai Penyuluhan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dengan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Pembiayaan Lembaga lain dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Lembaga lain di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, di atur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 11 Juni 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 11 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,


ttd

**IMAN SUMANTRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010  
NOMOR : 3 SERI : A .

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2010  
TANGGAL : 11 Juni 2010

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN KARAWANG**




BUPATI KARAWANG,

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**